
Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap PT. Asuransi Jiwa
Resna (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 647
K/PDT.SUS-PAILIT/2021)

Alum Simbolon¹, Cindy Leowardy²

alumsimbolon@uph.edu, Universitas Pelita Harapan, Indonesia²
, Universitas Pelita Harapan, Indonesia²

Abstract

Background:

The aim of this thesis research was carried out by researchers with the title Legal Effects of Bankruptcy Decisions on PT. Kresna Life Insurance (Study of Supreme Court Decision Number 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021) is aimed at knowing and understanding the legal consequences that can result from a bankruptcy decision against an insurance company which has an impact on customers and the company itself.

Research Metodes:

This legal research will be carried out using a type of normative legal research which is carried out by examining legal literature materials in the form of statutory regulations, journals, books, court decisions, documents and other scientific works.

Findings:

The research results from this thesis research are the bankruptcy experienced by PT. Kresna Life Insurance will make it even more difficult for customers to receive benefits because in bankruptcy, the company will no longer have authority over their assets and authority over managing these assets will shift to the curator.

Conclusion:

Generally, curators need a long time to liquidate bankruptcy assets. Plus, after liquidation, the liquidation proceeds will be reduced by several costs such as curator fees and taxes. So the percentage of customer acceptance is lower. As a form of responsibility, debtors can submit a Financial Rehabilitation Plan (RPK) to the OJK as a step to fulfill their obligations

Keywords: Bankruptcy; Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU); Financial Services Authority (OJK);Kresna Life Insurance.

Abstrak

Latar Belakang:

Tujuan dari penelitian skripsi ini dilakukan oleh peneliti dengan judul Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021) ditujukan untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum dapat ditimbulkan dari adanya putusan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi yang berdampak terhadap nasabah dan terhadap perusahaan itu sendiri.huruf 10 dan rata kanan kiri.

Metode Penelitian:

Penelitian hukum ini akan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, putusan pengadilan, dokumen dan karya ilmiah lainnya.

Hasil Penelitian:


Hasil penelitian dari penelitian skripsi ini adalah kepailitan yang dialami PT. Asuransi Jiwa Kresna akan semakin mempersulit posisi nasabah untuk menerima manfaatnya dikarenakan dalam kepailitan, perusahaan sudah tidak berwenang atas hartanya dan kewenangan atas pengurusan harta ini akan beralih kepada kurator.

Kesimpulan:

Umumnya, kurator memerlukan waktu yang lama untuk dapat melikuidasi harta pailit. Ditambah, setelah dilikuidasi, hasil likuidasi ini akan dikurangi dengan beberapa biaya seperti biaya kurator dan pajak. Sehingga persen penerimaan nasabah menjadi lebih sedikit. Sebagai bentuk tanggung jawab, debitur dapat mengajukan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) kepada OJK sebagai langkah untuk memenuhi kewajibannya

.

Kata kunci: Kepailitan;Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);Otoritas Jasa Keuangan (OJK);Asuransi Jiwa Kresna.

DOI	:	-
Received	:	February 2024
Accepted	:	February 2024
Published	:	February 2024
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam meminjam sudah merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam berbisnis. Kegiatan pinjam meminjam ini biasanya dilakukan sebagai upaya peningkatan atau ekspansi bisnis dan kegiatan lainnya yang dilakukan demi menjaga keberlangsungan perusahaan. Sebelum pihak debitur memberikan pinjaman, akan dilakukan pengkajian terlebih dahulu mengenai data-data dan kinerja perusahaan. Apabila setelah dikaji dilihat suatu perusahaan memiliki potensi untuk pengembangan lebih lanjut, maka akan diberikan pinjaman dengan tujuan untuk memperoleh bunga. Namun, dalam menjalankan usahanya, tidak selamanya perusahaan akan membawa keberuntungan, ada kemungkinan dengan kelangsungan usaha yang terancam mengakibatkan tidak dapat dibayarnya pinjaman (*insolvable*) dan perusahaan tersebut dapat dinyatakan pailit atas permintaan debitur perusahaan yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

Dunia dan persaingan bisnis selalu berkembang dari masa ke masa, oleh karena itu, perusahaan akan selalu dituntut untuk dapat menghadapipersaingan usaha yang semakin ketat demi mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perusahaan juga dapat mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Kegagalan suatu perusahaan dapat terjadi karena banyak hal, diantaranya karena kesalahan manajemen, faktor ekonomi, bencana alammaupun kesalahan atau kelalaian direksi yang mengatur perusahaan. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus kepailitan PT. Asuransi Jiwa Kresna.

Kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwa Kresna Life diawali pada 20 Februari 2020 saat Kresna Life seluruh nasabah menerima surat terkait penundaan pembayaran polis yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) dengan alasan guna melindungi dan menyelamatkan

dana nasabah dikarenakan saat itu adanya kasus gagal bayar oleh PT. Asuransi Jiwasraya sehingga manajemen Kresna Life menegaskan bahwa produk asuransi Kresna Life tidak ada kaitannya dengan kasus Jiwasraya dan dengan alasan guna menghindari terjadinya penarikan dana secara besar-besaran (*rush*), maka pihak Kresna Life memperpanjang jangka waktu investasi polis yang berakibat pada penundaan pembayaran polis nasabah. Direktur Utama Asuransi Jiwa Kresna Life, Kurniadi Sastrawinata menyatakan jangka waktu penebusan investasi polis diundur selama 6 bulan yang jatuh tempo mulai 11 Februari 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020.

Belum mencapai 3 (tiga) bulan setelah penerbitan surat tersebut, pada tanggal 14 Mei 2020, Kresna Life kembali mengirimkan surat kepada nasabah dimana dalam surat tersebut menyatakan akan kembali menunda pembayaran pada polis Kresna Link Investa (K-LITA) dan Protecto Investa Kresna (PIK) dikarenakan adanya permasalahan likuiditas portofolio investasi dengan alasan dalam keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu adanya kesulitan diakibatkan pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sehingga menyebabkan krisis global yang jugaberdampak pada keadaan perekonomian Indonesia dan mengganggu kestabilan finansial perseroan. Oleh sebab itu, akhirnya semua polis asuransi yang jatuh tempo sejak 11 Februari 2020 s/d 10 Februari 2021 ditunda pembayarannya. Selain itu, pembayaran manfaat investasi yang telah jatuh tempo, dimulai dari 14 Mei 2020 s/d 10 Februari 2021 juga ditunda pembayarannya. Penundaan pembayaran ini kemudian disampaikan oleh manajemen kepada para nasabah melalui surat dengan nomor 017/KL-DIR/V/2020.

Berselang 4 hari kemudian, perseroan kembali mengirimkan surat yang menyatakan tentang skema penyusuna kewajiban penyelesaian perusahaan dan akan disampaikan kepada para pemegang polis selambat-lambatnya 30 hari sejak surat telah terbit. Namun, hingga pada 18 Juni 2020, hal itu tidak juga terwujud sehingga perseroan kembali menerbitkan surat yang menyatakan bahwa akan dilakukan pembayaran tahap pertamasebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada pemegang polis K-LITA dan PIK. Hampir sebulan sejak penerbitan surat terakhirnya pada tanggal 17 Juli 2020 Kresna Life kembali menyatakan penyelesaian untuk pembayaran polis diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan diundur menjadi 3 Agustus 2020 dengan alasan meningkatnya kasus Covid-19 sehingga menyebabkan gedung kantor harus dikosongkan karena adanya indikasi kasus positif Covid-19.

Pengunduran pembayaran yang terjadi berkali-kali ini akhirnya menyebabkan nasabah selaku pemegang polis meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas disektor keuangan untuk turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini. OJK sebagai Lembaga yang

memiliki kewenangan dalam hal pengaturan dan pengawasan keuangan pada sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada PT. Asuransi Jiwa Kresna untuk memastikan bahwa perseroan dapat menjalankan kewajibannya terhadap pembayaran polis nasabah yang tertunda. Pada 14 Agustus 2020, OJK akhirnya menerbitkan surat nomor Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) dengan nomor S-342/NB/2/2020 yang berisi pernyataan pembekuan kegiatan usaha Kresna Life.¹ Dengan ini, maka Kresna Life dilarang untuk melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru di seluruh bagian usaha. Sebelumnya, pada Februari 2020, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi perseroan pada periode 2019 dan ditemukan adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan khususnya pada produk K-LITA, sehingga untuk itu OJK memerintahkan beberapa hal, yaitu :

1. Kresna Life wajib untuk memenuhi klaim pembayaran polis yang diajukan kepada nasabah;
2. Penyusunan rencana penyehatan keuangan yang didalamnya mencakup langkah penyehatan keuangan, komitmen pemegang saham atau pengendali perusahaan dalam mengatasi permasalahan dan rencana pembayaran klaim secara detailnya dengan didukung oleh sumber aliran dana yang realistis dan sah;
3. Menyusun rencana penyehatan keuangan yang akan berisi penjelasan tentang langkah penyehatan keuangan, komitmen pemegang saham untuk mengatasi kasus gagal bayar ini dan rincian rencana pembayaran yang didukung dengan sumber aliran dana yang realistis dan sah
4. Sebagai upaya perlindungan konsumen dan pencegahan semakin besarnya permasalahan pembayaran polis ini, maka produk K-Lita akan diberhentikan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Akibat Hukum Putusan Pailit Pada PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)”**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini akan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum berupa

¹ “Kronologi Kasus Asuransi Jiwa Kresna Life Hingga Dihukum OJK”, <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814161911-78-535867/kronologi-kasus-asuransi-jiwa-kresna-life-hingga-dihukum-ijk>>, diakses pada 31 Oktober 2022.

peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, putusan pengadilan, dokumen dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

3. PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Kepailitan Yang Ditimbulkan Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Terhadap Nasabah dan PT. Asuransi Jiwa Kresna

Pasal 246 KUHD mengatur tentang asuransi atau dikenal juga dengan istilah pertanggungan merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung melakukan perjanjian yang secara otomatis akan mengikat dengan tertanggung dengan cara menerima premi dengan karena adanya kerugian atau kerusakan yang mungkin dideritanya akibat terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*)². Polis asuransi merupakan bukti tertulis yang menunjukkan telah sah terjadi pertanggungan antara penanggung dan tertanggung.

Perusahaan asuransi dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga yang bergerak secara independent dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK dibentuk bertujuan untuk mengatur seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan agar terselenggara dengan akuntabel, adil dan terbuka sehingga dapat menumbuhkan sektor keuangan dan meningkatkan daya saing perekonomian serta dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.³

Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang berakibat pada terjadinya sita umum terhadap segala harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.⁴ Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK 2004 menyatakan bahwa syarat untuk dinyatakan pailit, yaitu :

1. Mempunyai minimal dua kreditur atau lebih;
2. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayarkan lunas oleh debitur;
3. Kedua hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana

Perseroan Terbatas (PT) yang telah dinyatakan pailit tidak secara otomatis berhenti dan bubar, melainkan masih eksis badan hukumnya dan dalam kondisi tertentu (khususnya

² H. Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm 275-280

³ Jurnal "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perusahaan Asuransi" oleh Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020

⁴ "2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya" <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266>>, diakses pada 27 November 2022

mengarah kepada pemberesan harta pailit dan proses pencairan aset perseroan) masih dapat menjalankan usahanya.⁵ Jika suatu PT yang pailit memutuskan untuk tidak melanjutkan usahanya, maka perseroan akan memasuki tahap kepailitan yang selanjutnya mengarah kepada pemberesan perseroan, yakni likuidasi dan bubaratau perseroan mencukupi harta pailit dan membayar tagihannya untuk kemudian dilakukan rehabilitasi untuk memulikan eksistensi perseroan pada keadaan semula.

PKPU merupakan kesempatan yang diberikan kepada debitor untuk dapat memperbaiki keadaan perekonomiannya sehingga dapat menyelesaikan sengketa utangnya melalui langkah perdamaian agar tidak langsung dipailitkan. Pada dasarnya, pemberian PKPU dimaksudkan agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi dapat memiliki rencana untuk mengajukan perdamaian, baik dalam pembayaran utang secara keseluruhan maupun sebagian. Rencana perdamaian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk restrukturisasi utang, dimana akan dilakukan penjadwalan pembayaran yang baru untuk melunasi utang. Jadi pada prinsipnya, tujuan PKPU bukan hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan debitor, melainkan juga menjaga kepentingan kreditor. Pihak yang dapat mengajukan PKPU, yaitu : Debitor, Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan OJK.

Tanggal 18 November 2020, Sdr. Lukman Wibowo, selanjutnya disebut sebagai pemohon PKPU mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (PT AJK), selanjutnya disebut sebagai termohon PKPU atas adanya tindakan wanprestasi (gagal bayar) dalam pencairan dana asuransi Kresna Link Investa (K-Lita) yang akan diuraikan secara rincikronologis kasus perkara sebagai berikut:

- a. Kresna Life merupakan suatu perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi jenis *unit link* dimana keuntungan investasi yang dijanjikan kepada pemegang polis memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu dengan penawaran keuntungan imbal hasil investasi sebesar 9%. Adapun produk yang ditawarkan yaitu Kresna Link Investa (K-Lita) dan Protecto Investa Kresna (PIK).
- b. Bahwa K-Lita merupakan produk asuransi tidak bergaransi yang termasuk dalam lingkungan investasi (PAYDI) dengan tingkat investasi yang akan diterima oleh kreditor sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur
- c. Bahwa pada 20 Februari 2020, termohon PKPU melalui Surat Nomor : 001/KL-

⁵ Jurnal "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit" Oleh Purbandari Tahun 2014

DIR/2020 menyatakan penundaan pembayaran investasi polis selama 6 (enam) bulan yang jatuh tempo mulai 11 Februari 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020 dan pemohon PKPU dalam hal ini termasuk dalam golongan pemilik polis yang masa investasinya ditunda selama 6 (enam) bulan.

- d. Pada 14 Mei 2020, termohon PKPU kembali mengirimkan surat kedua yang berisikan keputusan untuk kembali memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh tempo pada 11 Februari 2020 selama 1 (satu) tahun yaitu hingga 10 Februari 2021 dan pembayaran manfaat akan dihentikan dimulai sejak 14 Mei 2020 hingga 10 Februari 2021 dengan alasan adanya *force majeure* yaitu sedang mengalami masalah likuiditas portofolio investasi (*underlying investment*).
- e. Pada 18 Mei 2020, termohon PKPU mengirimkan surat ketiga yang berisi mekanisme penyelesaian kewajiban pembayaran polis. Pada 18 Juni 2020, surat keempat dikirimkan yang menyatakan pembayaran polis hanya akan diberikan kepada nasabah pemegang polis K-Lita dan PIK senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan proses pembayaran akan disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbit.
- f. Namun, akhirnya pada 17 Juli 2020, termohon PKPU kembali menunda pembayaran polis tersebut menjadi 3 Agustus 2020 dengan alasan lonjakan Covid-19 yang telah memasuki kantor dan adanya indikasi kasus positif pada karyawan. Pada akhirnya, seluruh janji yang telah dijanjikan oleh termohon PKPU hanya merupakan janji kosong yang tidak dapat diwujudkan.

Pemohon PKPU memohonkan kepada majelis hakim perkara *a quo* agar:

- 1 Mengabulkan permohonan PKPU sementara ini untuk seluruhnya dan segala akibat hukumnya;
- 2 Menetapkan PKPU sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 3 Menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses PKPU termohon PKPU;
- 4 Menunjukkan dan mengangkat Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu:
 - i. Sdr. Rynaldo P. Batubara, S.H., M.H, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor : AHU-160.AH.04.03- 2018,

beralamat kantor di “AP&R”, Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A, Kemayoran, Jakarta Pusat;

- ii. Sdr. Ivan Nugroho, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus Nomor: AHU- 33.AH.04.03-2020, tertanggal 16 Januari 2020, beralamat kantor di Gedung Millenium Centennial Center, Lt 2, Unit 2C, Jalan Jend, Sudirman Kav 25 Jakarta Selatan;
- iii. Sdr. Beresman Jupiter Siagian, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus Nomor: AHU-282.AH.04.03-2018, beralamat kantor di Jalan Tembaga Raya Nomor J/165A. Kemayoran, Jakarta Pusat;
- iv. Sdr. Arselan Ruslan, S.H., LL.M, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor: AHU-34.AH.04.03.2020, tertanggal 16 Januari 2020, beralamat kantor di Gedung Millenium Centennial Center, Lt 2, Unit 2C, Jalan Jend, Sudirman Kav 25 Jakarta Selatan;

selaku Pengurus/ Tim Pengurus Proses PKPU Termohon PKPU;

5. Memerintahkan pemanggilan terhadap Termohon PKPU (debitur) dan Pemohon PKPU (kreditur) yang sudah tercantum dalam surat tercatat untuk datang menghadap sesuai dengan jadwal-jadwal sidang yang telah ditetapkan;
6. Segala biaya yang timbul akibat dari pengurusan pengadilan dan segala imbalan jasa pengurus akan ditetapkan setelah PKPU berakhir;
7. Seluruh biaya PKPU dibebankan kepada Termohon PKPU.

Menimbang, bahwa pemenuhan unsur Pasal 224 Ayat (1) UUK yang berbunyi :

“Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohonan dan oleh advokatnya”

Merujuk pada Surat Kuasa khusus tertanggal 17 November 2020 dan dikaitkan dengan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lukman Wibowo, Pekerjaan Wiraswastam beralamat di Jalan Badan Singa No 9, RT 006/RW 004, Lebak Siliwangi,

Coblong, Kota Bandung, maka dapat dibuktikan bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 224 ayat (1) UUK telah terpenuhi.

Pemenuhan Pasal 222 Ayat (1) UUK, yang berbunyi:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”

Menimbang, bahwa pemohon sebelumnya merupakan pemegang polis yang telah melakukan pembayaran premi secara tunai dan telah diakui oleh Termohon PKPU yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU merupakan pemegang polis Kresna Link Investa (K-LITA). Maka, dalam hal ini Permohon PKPU sebagai Kreditor dan Termohon PKPU sebagai debitur.

Menimbang bahwa selain kepada Pemohon, dipersidangkan dibuktikan ada Budiman Halim selaku kreditor I, Rianati Yoga selaku kreditor II, dan Anita Halim selaku kreditor III dan telah terbukti bahwa Termohon PKPU telah melakukan penambahan waktu dan penundaan pembayaran investasi dan polis investasi sehingga hal tersebut menimbulkan utang. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa Termohon memiliki lebih dari satu kreditur yakni Lukman Wibowo selaku Pemohon PKPU, Budiman Halim, Rianati Yoga, dan Anita Halim selaku kreditor I, II, dan III. Sehingga ketentuan pasal 222 ayat (1) UUK telah terpenuhi.

Pemenuhan Pasal 222 ayat (3) UUK, yang berbunyi:⁶

“Kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar debitur diberikan PKPU sehingga memungkinkan debitor untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya”.

Menimbang, bahwa adanya polis-polis kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta telah dibuatnya rencana penyelesaian seluruh polis Pemohon PKPU yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimana hampir 90% (Sembilan puluh persen) pemegang polis telah setuju dengan adanya PKB dan telah ditandatangani untuk kemudian Termohon PKPU melakukan pelunasan pembayaran sesuai dengan tahapan rencana pembayaran yang telah disetujui. Namun, oleh karena terus terjadinya penundaan pelunasan yang juga tidak dapat diselesaikan oleh Termohon PKPU maka telah terbukti bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Sehingga pemenuhan pasal 222 ayat (3) telah terpenuhi.

⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) juga merupakan pasal yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam menerima permohonan PKPUPT AJK. Hal ini diterapkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan padapenerapan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* dan mengesampingkan UU Kepailitan dan PKPU serta juga ikut mengesampingkan Undang-Undang Perasuransian. Penerapan asas hukum tersebut didasarkan pada fakta bahwa OJK merupakan institusi negara, dan institusi/lembaga negara yang diatur ddalam UU Nomor 30 Tahun 2014.

Putusan PKPU Kresna Life diajukan oleh pemohon PKPU yang tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan PKPU.

Pasal 223 223 jo Pasal 2 ayat (5) UUK, yang berbunyi:

“Dalam hal debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (saat ini telah beralih kepada OJK)”⁷

Sehingga putusan ini telah keliru dalam penerapan hukumnya.

Tanggal 10 Desember 2020, Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU dari pemohon PKPU untuk seluruhnya dan menyatakan Termohon PKPU dalam keadaan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari. Namun, ternyata bahwa hakim pengawas menerima laporan atas terjadinya voting yang dimana sebanyak 94,90% kreditur yang hadir menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh PT AJK. Maka, akhirnya majelis hakim memberikan Penundaan Sidang Pengesahan Perdamaian (Homoglas) dengan alasan bahwa Termohon PKPU telah berkomitmen dan memberikan bukti bahwa Rencana Perdamaian Final dapat dilaksanakan dengan baik oleh Termohon PKPU sesuai dan sejalan dengan kondisi asset, operasional, serta keuangannya saat ini. Perjanjian homoglas ini kemudian ditandatangani tertanggal 10 Februari 2021 dengan Nomor 389/Pdt/Sus- PKPU/2020/PN.Niaga Jkt Pst dan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 285 Ayat (1) Jo. Pasal 284 (3) Ayat Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁸

Sesaat setelah Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst diucapkan pada tanggal 18 Februari 2021, kreditur lain, yang terdiri dari : 1) Nelly; 2) Anna Sanusi; 3)Da

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst

Vida Nuraini;4)Siti Khalida Oesman; 5)Tan Surjani; dan 6)Jo Giok Bwee; selanjutnya disingkat “Nelly dkk”, melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2021, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2021 terhadap perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst, hal ini ditulis dalam Akta Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepailitan Nomor 09 Kas/Pdt.Sus- Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst juncto Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst.

Memori kasasi pemohon kasasi meminta kepada Majelis Hakim agar :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon kasasi untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan putusan PKPU dan/atau putusan perdamaian PKPU PT AJK dan menyatakan debitur pailit.

Permohonan kasasi ini tidak terlepas dari kekeliruan putusan judex facti dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut :

1. Bahwa judex facti yang dimohonkan dalam kasasi ini berisi pengesahan homoglasi sehingga merujuk pada Pasal 285 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka dapat diajukan upaya hukum kasasi;
2. Bahwa dalam putusan judex facti perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Jkt Pst, tidak dapat dipisahkan dari putusan PKPU Sementara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 10 Desember 2020 juncto Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 22 Januari 2021, karena kedua putusan tersebut merupakan dasar pijakan (causa prima) dijatuhkannya putusan homoglasi ini sehingga tidak mungkin ada putusan homoglasi dalam perkara ini tanpa adanya putusan PKPU tersebut;
3. Bahwa karena permohonan homoglasi dalam perkaraini didasarkan pada putusan PKPU Sementara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 10 Desember 2020 juncto Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 22 Januari 2021, maka pemeriksaan permohonan homoglasi ini harus dilihat sebagai satu rangkaian proses pemeriksaan;
4. Untuk menilai ada tidaknya kesalahan judex facti dalam perkara ini, maka perlu mempertimbangkan ada tidaknya kesalahan dalam putusan PKPU Sementara juncto Putusan PKPU Tetap;
5. Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa Putusan PKPU Sementara juncto Putusan PKPU Tetap, maka Mahkamah Agung memutuskan adanya kesalahan penerapan hukum dalam perkara PKPU tersebut.

Berikut merupakan uraian *judex facti* yang telah keliru diterapkan dalam perkara PKPU, yaitu:

1. Ketentuan dalam Pasal 223 juncto Pasal 2 ayat (5) UU PKPU juncto UU OJK juncto Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian secara jelas menegaskan bahwa yang memiliki wewenang (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pailit atau PKPU terhadap perusahaan asuransi adalah Menteri Keuangan yang selanjutnya kewenangan ini telah dialihkan kepada OJK. Oleh karena peraturan mengenai kepailitan mutatis mutandis dengan peraturan PKPU, maka ketentuan mengenai pengajuan PKPU akan serupa dengan pengaturan tentang kepailitan. Oleh karena itu, kewenangan untuk mengajukan PKPU terhadap perusahaan asuransi tidak dapat diberikan kepada kreditur atau debitur, melainkan hanya kepada OJK. Sehingga dikarenakan dalam kasus PT AJK, permohonan PKPU diajukan oleh nasabah yang tidak memiliki *legal standing*, maka Putusan PKPU tetap tertanggal 22 Januari 2021 juncto Putusan PKPU sementara tanggal 10 Desember 2020 bertentangan dengan Pasal 223 juncto Pasal 2 ayat (5) UU PKPU juncto Pasal 55 UU OJK juncto Pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian sehingga permohonan PKPU ini seharusnya tidak dapat diterima.
2. Bahwa terkait dengan penggunaan instrument hukum administrasi pemerintahan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan⁹ (UU AP). Dalam Putusan Putusan PKPU tetap tertanggal 22 Januari 2021 juncto Putusan PKPU sementara tanggal 10 Desember 2020 pertimbangan *judex facti* dalam putusan tersebut diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan berdasarkan UUAP merupakan kekeliruan mendasar. Mengingat pasal 53 ayat (3) UUAP merupakan dasar dari keputusan fiktif positif. Keputusan fiktif positif merupakan sikap diam atau pengabaian oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang terhadap suatu keputusan dengan tidak menerbitkan keputusan tata usaha negara yang ditulis oleh perseorangan maupun badan hukum. Dengan adanya sikap pengabaian oleh pejabat tata usaha ini maka keputusan dianggap setuju oleh hukum dan perseorangan maupun badan hukum harus mengajukan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam menerapkan asas *lex specialis derogate legi generalis* menganggap bahwa UU AP merupakan UU yang harus didahulukan dibandingkandengan UU perasuransian dan UU Kepailitan dan PKPU. Ada

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

kalanya terdapat peraturan hukum yang berkedudukan sebagai *lex specialis*, namun apabila dibandingkan dengan peraturan hukum yang lain, dapat pula aturan hukum tersebut berkedudukan sebagai *lex generalis*. Peraturan bersifat umum tetap berlaku sepanjang tidak ada peraturan lain yang bersifat khusus yang mengaturnya, sedangkan peraturan yang bersifat khusus mengisi dan melengkapi peraturan yang bersifat umum. Sehingga dilihat dari kasus PKPU Nomor 389/Pdt-Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst, maka peraturan *lex specialis* dalam perkara ini adalah UU Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi, jika dilihat kembali dalam UU AP tidak hanya diatur mengenai OJK maupun Pengadilan, melainkan diatur juga mengenai instansi hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Perasuransian. Sehingga UU yang bersifat khusus dalam perkara ini merupakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* sehingga permohonan pailit maupun PKPU harus diperiksa dan diadili berdasarkan koridor hukum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

3. Bahwa karena kedua putusan yang menjadi dasar dalam diajukannya permohonan homologasi yakni Putusan PKPU tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 22 Januari 2021 juncto Putusan PKPU sementara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2020 telah salah dan keliru dalam pemutusannya, maka ditetapkan bahwa seluruh putusan dalam perkara a quo menjadi cacat dan harus dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung. Sehingga artinya Termohon kasasi yakni PT Asuransi Jiwa Kresna akan kembali dalam keadaan semulasebelum adanya putusan PKPU dan homologasi.

Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan maka selanjutnya membatalkan putusan pengesahan perjanjian homologasi Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Jkt Pst, tanggal 18 Februari 2021 juncto Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 22 Januari 2021 juncto Putusan PKPU Sementara Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Jkt Pst, tanggal 10 Desember 2020. Sebagaimana diatur dalam Pasal 291 Ayat (2) UU Kepailitan yang berbunyi “Dalam Putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, maka debitur juga dinyatakan pailit”. Oleh sebab

itu, maka putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 berakibat pada pailitnya PT Asuransi Jiwa Kresna.¹⁰

Kepailitan dalam PT AJK menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi antara perusahaan dan pemegang polis serta timbulnya piutang yang harus dibayarkan kepada pemegang polis. Putusan pailit memberikan akibat yang menyeluruh dalam kekayaan debitur serta segala sesuatu yang didapatkannya selama kepailitan akan berada pada sitaan umum. Debitur juga akan kehilangan hak dalam penguasaan dan pengurusan harta yang sudah pailit. Sehingga ini akan mempersulit nasabah dalam memperoleh pembayaran polis jatuh tempo. Ditambah dalam proses likuidasi, diperlukan waktu yang cukup lama bagi kurator untuk melikuidasi aset yang nantinya setelah dilikuidasi akan dikurangi dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya kurator dan pajak sehingga persentase penerimaan nasabah atas klaim polisnya menjadi berkurang. Kerugian yang diderita nasabah ini merupakan akibat dari pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Kresna Life yang menginvestasikan dana nasabah di perusahaan afiliasinya jauh di atas batas yang diperbolehkan oleh OJK sehingga OJK sebagai lembaga pengawas dapat mengajukan gugatan hukum kepada Kresna Life sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak perusahaan.

3.2 Pertanggungjawaban PT. Asuransi Jiwa Kresna Terhadap Nasabah Akibat Kepailitan

Pengajuan PKPU merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemegang polis untuk memperoleh kembali haknya. PKPU dapat menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemegang polis untuk mendapatkan kepastian mengenai kapan pembayaran terhadap polis yang dimilikinya dapat dibayarkan. Apabila dalam hal upaya PKPU gagal atau homologasi tidak tercapai, maka perusahaan asuransi akan dinyatakan pailit. Pada kasus PT AJK yang pada akhirnya melalui putusan MA dinyatakan pailit.

Permasalahan antara PT AJK dan para pemegang polis menimbulkan pertanyaan dan memberikan ruang akan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap para pemegang polis PT AJK pasca adanya putusan pailit tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat guna memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat yang telah dirugikan oleh orang lain sehingga masyarakat yang dirugikan dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) bentuk

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

perlindungan hukum, yaitu: 1) perlindungan hukum preventif; dan 2) perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif dapat diartikan sebagai suatu upaya pencegahan karena pada umumnya hal ini telah termuat dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebagai langkah pencegahan terjadinya suatu pelanggaran dan berfungsi juga sebagaipembatas dalam pelaksanaan kewajiban. Terkait dengan perlindungan preventif, hal ini sudah tertuang dalam KUHPerdara, UU Kepailitan dan PKPU, maupun UU Perasuransian. Ketentuan dalam Pasal 52 UU Perasuransian dan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:

“Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailithanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”

Selain itu, diatur juga dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang berbunyi:

“Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang telah ditetapkan oleh Otoritas JasaKeuangan”

Pasal 1134 KUHPerdara menyatakan bahwa hak istimewa merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang sehingga menyebabkan berkedudukan lebih tinggi daripada kreditor lainnya. Dengan demikian, para kreditor Kresna Life yang menyandang status sebagai kreditor preferen, dalam hal ini telah dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan pembayaran serta wajib didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya.

Jaminan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi juga diatur dalam Pasal 53 yang mengatur tentang “Perusahaan asuransi dan Perusahaan asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis”. Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari dibentuknya program penjaminan polis ini ditujukan guna menjamin pengembalian hak dari pemegang polis baik sebagian maupun seluruhnya dalam hal perusahaan asuransi dicabut izin usahanya atau dilikuidasi.

Terkait dalam hal perlindungan represif, bentuk perlindungan ini lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa dan pencarian solusi terhadap suatu permasalahan yang dialami oleh para pihak dan penyelesaian permasalahan dapat melalui litigasi maupun non litigasi (Badan Mediasi Arbitrase Indonesia (BMIA) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)).

Mekanisme ini bisa menjadi solusi yang dapat digunakan oleh pemegang polis untuk mendapatkan jaminan kepastian pembayaran utang pasca lahirnya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung.

Bentuk upaya untuk menyelesaikan kasus gagal bayar pada perusahaan asuransi dilakukan melalui Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Selain itu, masih adanya itikadi baik dari pihak manajemen dan pemegang saham untuk berkomunikasi dengan nasabah dan mengikuti rapat antara OJK dan pihak terkait. PT AJK juga masih membayar cicilan kepada nasabah-nasabah, terutama yang sakit, lansia, dan pensiunan. Upaya penyehatan ini merupakan tanggung jawab dari pemilik perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang polis. RPK perlu disampaikan agar sanksi pembekuan kegiatan yang telah dikenakan oleh OJK dapat dicabut.

Langkah penyehatan ini harus dapat menyakinkan OJK terhadap komitmen pemilik dalam menyelesaikan permasalahan secara komprehensif. Langkah penyehatan keuangan ini setidaknya harus memuat rencana sebagai berikut: 1) restrukturisasi aset dan/atau liabilitas; 2) penambahan modal disetor; 3) pemberian pinjaman subordinasi; 4) peningkatan tarif premi; 5) pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan; 6) penggabungan badan usaha; dan 7) tindakan lain. RPK ini nantinya harus terlebih dahulu disetujui dalam RUPS dan memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.

RPK yang diajukan Kresna Life berisi rencana penyehatan melalui pinjaman subordinasi. Ini memiliki potensi risiko yang tinggi bagi pemegang polis, yaitu :

- 1 Kedudukan pemegang polis sebagai pemberi SOL secara otomatis melepaskan haknya atas pembagian dana jaminan Kresna Life;
- 2 Pemberi SOL tidak dapat mencairkan dananya apabila Kresna Life belum memenuhi rasio tingkat kesehatan;
- 3 Ketidakpastian pengembalian SOL karena tidak adanya tambahan dana, sehingga akan sangat bergantung terhadap kinerja Kresna Life;
- 4 Tingkat bunga hanya 1/5 dari tingkat bunga Bank Indonesia;
- 5 Prioritas pembayaran yang lebih rendah kepada pemberi SOL dibandingkan dengan pemegang polis dilihat dari urutan pembagian aset jika Kresna Life dilikuidasi.

4. KESIMPULAN

Kepailitan Kresna Life menyebabkan hak nasabah Kresna Life kesulitan untuk mendapatkan pembayaran premi, hal ini dikarenakan dalam kepailitan, harta Kresna Life tidak dalam penguasaannya, melainkan dalam penguasaan kurator sehingga perlu waktu bagi kurator

untuk dapat melikuidasi aset dan membayarkan premi nasabah. Nasabah dalam hal ini tentu akan berada dalam ketidakpastian jangka waktu untuk menerima pembayaran premi. Tanggung jawab Kresna Life dilakukan dengan pembayaran secara angsuran kepada nasabah. Selain itu, rencana penyehatan juga digunakan sebagai langkah aman untuk menjamin perlindungan nasabah. RPK yang diajukan oleh Kresna Life merupakan skema konversi hutang klaim menjadi pinjaman subordinas dan perlu dilampirkan persetujuan tertulis nasabah.

5. REFERENSI

Asikin, Zainal, 2013, *Hukum Dagang*, RajaGrafindo Persada : Jakarta

Cnn indonesia.com., "Kronologi Kasus Asuransi Jiwa Kresna Life Hingga Dihukum OJK", <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814161911-78-535867/kronologi-kasus-asuransi-jiwa-kresna-life-hingga-dihukum-ojk>>

Erlina, 2017, *Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal Universitas Islam Negeri Makassar, Volume IV, Nomor 2

Karundeng, Maya, 2015, *Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)*, Volume III, Nomor 4

Oktavira, Bernadetha Aurelia, "2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya", <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266>>

Otoritas Jasa Keuangan, 2020, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perusahaan Asuransi*

Permatasari, Erizka, "Baru! Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia", <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/baru-ini-aturan-pendirian-pt-pma-di-indonesia-lt61d56ad143be5>>

Purbandari, 2014, *Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas MPU Tantulur, Volume I, Nomor 1

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang